

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.604, 2020

KEMENPERIN. Surat Keterangan. Pembentukan Kawasan Industri Halal. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung perkembangan industri produk halal dan meningkatkan daya saing industri produk halal, perlu memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang proses produk halal bagi kegiatan industri yang menghasilkan produk halal;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendorong kegiatan industri halal baik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun untuk tujuan ekspor agar terpusat dan berlokasi pada suatu kawasan industri halal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam

rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 - Peraturan Persiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 - 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA

CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA

PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikem¬bangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- 2. Kawasan Industri Halal adalah seluruh atau sebagian dari Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal.
- 3. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- 4. Persyaratan Halal adalah segala sesuatu yang memenuhi syariat Islam dan fatwa MUI.
- Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
- 6. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
- 7. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalal produk.
- 8. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim.
- 9. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan verifikasi Kawasan Industri sebagai Kawasan Industri Halal.

- 10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 13. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal.
- (2) Pembentukan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perusahaan Kawasan Industri memperoleh surat keterangan Kawasan Indutri Halal.
- (3) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Untuk memperoleh surat keterangan Kawasan Indutri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

Bagian Kesatu

Kriteria Pembentukan Kawasan Industri Halal

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merupakan Kawasan Industri yang:
 - seluruh kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal;
 - 2. sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan; atau
 - 3. kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan;
 - b. tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi Persyaratan Halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Produk Halal; dan
 - c. mempunyai tim manajemen halal.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. laboratorium;
- b. LPH:
- c. instalasi pengolahan air baku;
- d. kantor pengelola;
- e. pembatas; dan
- f. sistem manajemen halal.

Pasal 6

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan sendiri; atau
 - b. kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi pada lingkup halal dan bekerja sama dengan LPH.

Pasal 7

Penyediaan sarana dan prasarana berupa LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pendirian LPH; dan/atau
- b. kerja sama dengan LPH yang telah berdiri.

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan sendiri; atau
 - b. kerja sama dengan badan usaha lain.
- (2) Air baku yang dihasilkan oleh instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Persyaratan Halal.

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa kantor pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berlokasi di kantor pengelola Kawasan Industri.
- (2) Kantor pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. ruangan pelayanan (jasa);
 - b. ruangan direksi;
 - c. ruangan staf;
 - d. ruangan penyelia halal dan/atau pusat kajian halal;
 dan
 - e. sarana dan prasarana perkantoran lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berfungsi untuk mencegah gangguan proses produksi halal dan sebagai pembeda dengan zona lainnya.
- (2) Pembatas sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dapat berupa bangunan, tembok, jalan, saluran air, sungai, perumahan, atau tanaman pagar.

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa dokumen sistem manajemen halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mengacu pada Standar Nasional Indonesia 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional.
- (2) Ruang lingkup sistem manajemen halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan prosedur untuk:
 - a. penyediaan air baku;
 - b. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan baku;
 - c. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan penolong; dan

d. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi barang jadi (logistik),

di dalam area atau zona halal sesuai Persyaratan Halal.

Pasal 12

- (1) Tim manajemen halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sebagai manajer halal; dan
 - b. 1 (satu) orang sebagai penyelia halal.
- (2) Tim manajemen halal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertugas membantu Perusahaan Kawasan Industri
 - untuk:
 - a. melaksanakan kebijakan halal;
 - mengidentifikasi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang digunakan Perusahaan Industri; dan
 - c. mengkoordinasikan penyelia halal Perusahaan Industri untuk memperoleh sertifikat halal.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembentukan Kawasan Industri Halal

Pasal 13

Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terdiri atas:

- a. memiliki izin usaha Kawasan Industri dan/atau izin perluasan Kawasan Industri; dan
- b. memiliki rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal.

Pasal 14

Dokumen rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat:

- a. target jenis industri di dalam Kawasan Industri Halal;
- b. analisis dan penataan pola ruang;

- c. rencana tapak/site plan dengan skala 1:1.000 berdasarkan zoning;
- d. perencanaan penyediaan sarana dan prasarana; dan
- e. strategi pembangunan Kawasan Industri Halal.

BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal

- (1) Penerbitan surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan permohonan verifikasi Kawasan Industri Halal kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. izin usaha Kawasan Industri;
 - b. rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal;
 - c. bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal;
 - d. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium;
 - e. dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama LPH;
 - f. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku;
 - g. dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola;

- h. dokumentasi pembatas; dan
- i. dokumen sistem jaminan halal.

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kepada Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan permintaan perbaikan dokumen permohonan dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 17

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
 - a. direktorat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
 - c. MUI.

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kriteria berdasarkan dokumen permohonan dan keadaan Kawasan Industri.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Kawasan Industri Halal dengan menggunakan Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pernyataan kriteria Kawasan Industri Halal telah terpenuhi dan rekomendasi oleh Tim Verifikasi kepada Perusahaan Kawasan Industri; atau
 - b. pernyataan kriteria Kawasan Industri Halal tidak terpenuhi dan rekomendasi perbaikan oleh Tim Verifikasi kepada Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Kawasan Industri Halal

- (1) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Kawasan Industri Halal;

- b. luas Kawasan Industri Halal;
- c. jenis pembatas zona halal;
- d. laboratorium dan/atau LPH yang digunakan;
- e. instalasi pengolahan air baku yang digunakan;
- f. logistik yang digunakan;
- g. jumlah penyelia halal; dan
- h. jenis industri Produk Halal.
- (2) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan diterbitkan melalui SIINas.
- (3) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kawasan Industri yang telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal dapat mencantumkan frasa "telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal" di bawah atau di belakang nama Kawasan Industri Halal dengan huruf lebih kecil.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Sistem Manajemen Halal

Pasal 21

Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal di dalam Kawasan Industri Halal harus memenuhi Standar Nasional Indonesia 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH SURAT
KETERANGAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI
HALAL

FORMAT FORMULIR

Formulir 1 : Permohonan Verifikasi Kawasan Industri Halal

Formulir 2 : Lembar Pemeriksaan Dokumen Permohonan Kawasan Industri

Halal

Formulir 3 : Permintaan Perbaikan Dokumen

Formulir 4 : Berita Acara Pemeriksaan Kawasan Industri Halal

Formulir 5 : Surat Keterangan Kawasan Industri Halal

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diisi Oleh Pemohon

Formulir 1

PERMOHONAN VERIFIKASI KAWASAN INDUSTRI HALAL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Verifikasi Halal	Kawasan Industri
Yth. Direktur Jenderal di – Jakarta	
Tata Cara Memperoleh Surat Ke	eri Perindustrian Nomortentan terangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan nengajukan permohonan Kawasan Industri Halal :
b. Nomor Induk Berusaha	:
c. Nama Kawasan Industri	:
d. Tanggal IUKI terbit	:
e. NPWP	:
f. Alamat Kantor	_ :
g. Telepon/Faks	:
h. E-mail	:
i. Lokasi Kawasan Industri	:
Desa/Kelurahan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kecamatan Kabupaten/Kota	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Provinsi	:
j. Luas Kawasan Industri Halal	:
SIINas sebagai berikut: 1. izin usaha Kawasan Industri; 2. rencana induk/masterplan Kaw 3. bagan struktur dan sertifikat ko 4. dokumentasi, dokumen kerja sa 6. dokumentasi dan/atau dokume 6. dokumentasi, dokumen kerja sa air baku; 7. dokumentasi dan gambar teknik 8. dokumentasi pembatas; dan 9. dokumen sistem jaminan halal.	ompetensi tim manajemen halal; uma, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium; n kerja sama LPH; uma, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan
	wenangan sesuai dengan akta pendirian. Atas
	Pemohon
	ttd
Tembusan:	
Gubernur/Bupati/Walikota; *) Kepala BPJPH.	
*) disesuaikan dengan kewenangan penerbit	an IUKI

<u>Diisi Oleh Pejabat Pemeriksa</u>

Formulir 2

LEMBAR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN

	KAWASAN	INDUST	KI HALAL	
a. I	D Permohonan :			
b. J	enis Permohonan :	Verifik	asi Kawasan Ir	ndustri Halal
c. N	Iomor Surat Permohonan :			
d. T	anggal Surat Permohonan :			
e. N	Jama Perusahaan :			
f. N	Iomor Induk Berusaha :			
g. N	lama Kawasan Industri :			
h. T	anggal IUKI terbit :			
	IPWP :			
,	Alamat Kantor :			
	'elepon/Faks :			
	C-mail :			
	okasi Kawasan Industri :			
	Desa/Kelurahan :			
	Kecamatan :			
	Kabupaten/Kota :			
	Provinsi :			
n. L	uas Kawasan Industri Halal :			
Mo	Dolumon		Ado/Tidola	Hagil Domonilzacon
No	Dokumen		Ada/Tidak	Hasil Pemeriksaan
1.	formulir permohonan			
2.	izin usaha kawasan industri dan/	atau		
	izin perluasan kawasan industri			
3.	rencana induk/masterplan kawas	san		
	industri halal			
4.	bagan struktur dan sertifikat kom	petensi		
	tim manajemen halal	1		
5.	dokumentasi, dokumen kerja sam	10		
J.		ıa,		
	dan/atau sertifikat akreditasi			
	laboratorium			
6.	dokumentasi dan/atau dokumen	kerja		
	sama LPH			
7.	dokumentasi, dokumen kerja sam	ıa,		
	dan/atau sertifikat halal instalasi			
	pengolahan air baku			
8.	dokumentasi dan gambar teknik l	rontor		
ο.	_	Kanwi		
	pengelola			
9.	dokumentasi pembatas			
10.	dokumen sistem jaminan halal			
diny	dasarkan pemeriksaan dokumen t ratakan sudah/belum*) lengkap u Tim Verifikasi.		_	
			_ `	
			Pem	nroses
			1	ttd

*) dicoret salah satu

Diisi Oleh Pemohon

Formulir 3

PERMINTAAN PERBAIKAN DOKUMEN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Perbaikan Dokumen
Yth
di –
Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Verifikasi Kawasan Industri Halal, setelah dilakukan penelitian terhadap
permohonan dan kelengkapan dokumen yang Saudara lampirkan, dengan ini kami
tidak dapat melanjutkan proses permohonan atas nama PT karena:
1.
2
3
Berkenaan hal diatas, kami meminta kesediaan Saudara untuk dapat menyampaikan perbaikan dokumen.
perbaikan dokumen.
Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.
Direktur
ttd
Tembusan:
Direktur Jenderal.

<u>Diisi Oleh Tim Verifikasi</u>

Formulir 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

^p ada hari tanggal tahun berte Hibawah ini:	empat di, kami yan	ng bertandatangan	
l(Nama, Jabatan, Instar	nsil		
2(Nama, Jabatan, Instar			
2	151)		
	tugos Direktur	nomor talah	
selaku Tim Verifikasi berdasarkan surat	_	. nomor telan	
nelaksanakan pemeriksaan dokumen dan la	apangan ternadap:		
Nama perusahaan :			
1			
Nama kawasan industri halal :			
Luas kawasan industri halal :	ha		
Adapun hasil pemeriksaan meliputi beberap	a hal sebagai berikut:		
l. Temuan dan data terkait pemenuhan pers	syaratan Kawasan Indus	stri Halal	
	Deskripsi		
Uraian	Dokumen	Lapangan	
a. luas kawasan industri halal (seluruh	ha	h h	
kaveling industri atau sebagian			
kaveling industri untuk area atau			
zona halal)			
b. sarana dan prasarana kawasan			
industri halal:			
 laboratorium halal; 			
2) lembaga pemeriksa halal;			
3) instalasi pengolahan air baku			
halal;			
4) kantor pengelola;			
5) pembatas;6) tim manajemen halal; atau			
6) tim manajemen halal; atau 7) sistem manajemen halal			
r) sistem managemen naar	I		
2. Temuan dan data terkait kewajiban penga	ainan permohonan Kawa	san Industri Halal	
or remain dan dan derikat newagiwan penge	Deskripsi		
Uraian	Dokumen		
- fli	Dokumen	Lapangan	
a. formulir permohonan			
b. izin usaha kawasan industri			
dan/atau izin perluasan kawasan			
industri; c. rencana induk/masterplan kawasan			
c. rencana induk/masterplan kawasan industri halal;			
indusur naiai,	<u> </u>		
3. Catatan pemeriksaan lapangan:			
a			
b			
C			
d			

b.

a. Hasil pemeriksaan

Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan, maka dengan ini Tim Verifikasi menyatakan bahwa kawasan industri halal yang diajukan oleh PT telah/tidak*) memenuhi kriteria dan persyaratan Kawasan Industri Halal.

* *	hwa kawasan	xepada Direktur Jenderal untuk industri halal yang diajukan oleh rasan Industri Halal. *)
melakukan perbaikan terhadap: 1	rekomendasi	kepada PT untuk
2 3. dst.		
o. ust.		
Dengan menyelesaikan seluruh permohonan kembali.*)	perbaikan, I	T dapat mengajukan
		,
Pimpinan kawasan industri atau yang ditugaskan		Tim Verifikasi
data yang aragaman	1.	
	2.	
()	

^{*)} disesuaikan dengan hasil pemeriksaan

Formulir 5

<u>Diisi Oleh Tim Verifikasi</u> **SURAT KETERANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL**

KOP SURAT

Nomor :		
Lampiran :		
Perihal : Surat Keterangan		
Yth		
di –		
Sehubungan dengan surat Saudar	a nomor tang	gal perihal
Permohonan Verifikasi Kawasan Ir	dustri Halal, bersama ini l	kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:		
Nome Vewegen Industri Helel		
Nama Kawasan Industri Halal		
Alamat Kawasan Industri Halal		
Luas Kawasan Industri Halal	•	
Jenis Pembatas Zona Halal	:	
Jenis Industri Produk Halal	:	
Jumlah Penyelia Halal	:	
Instalasi Air Baku yang digunakan		ifikat Halal
Logistik yang digunakan		ifikat Halal
Laboratorium yang digunakan		kreditasi Lingkup Halal
LPH yang digunakan	: Tera	ıkreditasi Lingkup Halal
setelah dilakukan pemeriksaan de	okumen dan lapangan ole	eh Tim Verifikasi, kami
nyatakan telah/belum*) memenu		
Industri Halal.		
Setelah dilakukan pemeriksaan d	okumen dan lanangan o'	leh Tim Verifikasi vang
terdiri dari wakil dari Kementeriai		
Ulama Indonesia, dengan ini din		
mohon telah/belum*) memenuhi k	-	
Halal berdasarkan Peraturan Ment		
Cara Memperoleh Surat Keteranga	n Daiam Kangka Femberi	tukan Kawasan muusur
Halal.		
		ustri Saudara dapat
mencantumkan frasa "telah mempe	eroleh surat keterangan Ka	wasan Industri Halal" di
bawah atau di belakang nama Kav	zasan Industri dengan hur	uf lebih kecil.*) Saudara
dapat mengajukan permohonan k	embali dengan menyelesa	ikan seluruh perbaikan
yang disampaikan Tim Verifikasi pa	ida Berita Acara Pemeriksa	ıan.*)
Sekian, untuk menjadi perhatian S	audara.	
	DIREKTUI	R JENDERAL,
		,
		ttd
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Tembusan:		
 Menteri Perindustrian; Kepala BPJPH; 		
3. Ketua MUI.		

*) disesuaikan dengan hasil pemeriksaan